

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM PELANGGARAN ETIKA BISNIS.

Oleh :

Muhyar Nugraha

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor

Abstrak

Sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin maju serta laju perekonomian dunia yang semakin cepat dan diberlakukannya sistem perdagangan bebas membuat semua kegiatan dalam sektor bisnis saling berpacu untuk mendapatkan kesempatan dan keuntungan, keadaan demikian akan membuat para pelaku usaha untuk menghalalkan segala cara tanpa manghiraukan akibat yang ditimbulkan bagi masyarakat/ para konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa , hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Selain hak konsumen, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 juga mengatur mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha. Pertanggungjawaban tersebut disamping berlaku secara perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang pertanggungjawaban pelaku usaha secara pidana. Pelanggaran terhadap etika dapat diancam dengan sanksi pidana, oleh karena itu bagi para pelaku usaha diharapkan agar senantiasa berpegang pada etika dan moral dalam menjalankan bisnisnya.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Etika, Bisnis

I. Pendahuluan

Penegakkan hukum (*law enforcement*) dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen sangat didambakan oleh masyarakat (Para Konsumen) yang sedang menjadi korban pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, kecenderungan semakin banyaknya pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen merupakan tantangan riil bagi semua pihak terutama pihak-pihak yang berkompeten dalam melakukan dan mewujudkan penegakkan hukum, hal ini didasarkan kepada kasus-kasus yang selama ini terjadi seperti makanan kadaluarsa, daging sapi campur daging babi, abon yang dicampur dengan daging babi, daging glonggongan pemakaian zat-zat berbahaya pada campuran makanan dan lain-lain yang penyelesaiannya hanya berupa penyitaan atas barang-barang tersebut ditambah dengan peringatan, jelas sanksi seperti itu tidak menimbulkan efek

jera bagi pelaku usaha baik perorangan maupun badan hukum.

Pelanggaran terhadap konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha sudah dalam kasus-kasus tertentu sudah mengenyampingkan nilai-nilai keagamaan khususnya Ajaran Agama Islam yang sebagian besar dianut oleh Rakyat Inonesia seperti halnya daging sapi dicampur dengan daging babi yang dijual pada hari Raya Iedul Fitri, abon sapi dicampur dengan abon babi, bumbu masak yang dibuat dari bahan lemak babi yang semuanya itu diharamkan untuk dikonsumsi bagi penganut Agama Islam .

Sejalan dengan perkembangan jaman yang semakin maju serta laju perekonomian dunia yang semakin cepat dan diberlakukannya sistem perdagangan bebas membuat semua kegiatan dalam sektor bisnis saling berpacu untuk mendapatkan kesempatan dan keuntungan, keadaan demikian akan membuat para pelaku usaha untuk menghalalkan segala cara tanpa

manghiraukan akibat yang ditimbulkan bagi masyarakat/ para konsumen.

II. Metode Penelitian

Dalam penulisan tesis ini penulis mempergunakan metode penelitian Hukum Normatif atau disebut juga penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujuka hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain seperti:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum.

Penelitian ini bersifat normatif empiris yaitu dalam rangka memperoleh gambaran yang jelas tentang sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang memproduksi suatu barang/ makanan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen baik tuntutan secara perdata / pidana ataupun diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan sampai sejauh mana pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen dan bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

III. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

Pemerintah pada tanggal 20 April 1999 telah mensahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mulai diberlakukan pada tahun 2000. Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang No: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa : *Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.* Sedangkan yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang No: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen adalah : *Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.*

IV. Hak Konsumen

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa , hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa , hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

V. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha

Pertanggungjawaban pelaku usaha dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 19 yaitu :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan /atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
 4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Bahwa selain pertanggungjawaban secara perdata, Undang-undang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang pertanggungjawaban pelaku usaha secara pidana sebagai mana dimaksud dalam pasal 62 yaitu :

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pelaku usaha diwajibkan untuk menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksinya atau diperdagangkan sesuai dengan standar mutu barang atau jasa, pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi sytandar yang

sudah ditentukan, namun pada kenyataannya banyak pelaku usaha yang kurang atau bahkan tidak memperhatikan terhadap kewajiban maupun larangan tersebut, hal ini banyak menimbulkan permasalahan dengan konsumen.

Secara normatif pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen karena tidak memenuhi standar mutu yang telah ditentukan, tuntutan terhadap pelaku usaha ini bisa berupa tuntutan secara keperdataan dengan tuntutan ganti rugi maupun secara pidana hal ini tergantung dari kasus yang dialami oleh konsumen, ini merupakan upaya untuk memberikan perlindungan bagi konsumen.

VI. Etika Bisnis

Masalah pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karenanya ada azas pertanggung jawaban yang menyatakan bahwa "Tidak dipidana tanpa ada kesalahan" untuk menentukan apakah seseorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang dan juga dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan tersebut melanggar hukum, dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipidana, seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab dapat dilihat dari beberapa hal yaitu keadaan jiwanya tidak terganggu, dapat menginsyafi hakekat dari perbuatannya, dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut sangat tercela.

Oleh karena itu untuk menghindari pertanggungjawaban bagi pelaku usaha dari tuntutan para konsumen/ masyarakat, hendaknya setiap pelaku usaha memegang prinsip etika dan moral dalam menjalankan bisnisnya, karena etika bisnis merupakan suatu cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang sesuai dengan norma hukum, agama dan kesusilaan.

Pelaku usaha merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakat, dengan sendirinya setiap pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya harus tunduk pada etika / norma-norma yang ada pada masyarakat, baik norma Agama maupun kesusilaan, karena etika bisnis memiliki prinsip-prinsip yang harus ditempuh pelaku usaha untuk menghindari adanya kerugian yang timbul sebagai akibat dari bisnis yang tidak beretika/ bermoral.

Moral sangat erat kaitannya dengan agama, kesusilaan, budaya, setiap agama mengajarkan pada ummat nya untuk memiliki moral yang baik/ terpuji, baik dikalangan pelaku usaha maupun pelaku usaha dengan konsumen/ masyarakat, hal ini akan memberikan dampak yang positif bagi kedua belah pihak, karena agama telah mengatur hubungan antara manusia dengan manusia (*Hablumminannas*) sehingga dalam menjalankan bisnisnya apabila didasari oleh agama akan tercipta suatu hubungan timbal balik yang saling menguntungkan.

Etika bisnis yang bermoral memiliki prinsip-prinsip yang harus ditempuh oleh setiap pelaku usaha dan harus dijadikan pedoman untuk menghindari terjadinya pelanggaran bisnis, karena tanggung jawab setiap pelaku usaha tidak saja terhadap Negara dan masyarakat akan tetapi juga tanggung jawab terhadap Allah, *Subhanaahu wa Ta'ala*.

Menurut Shidarta, Ketentuan dalam pasal 17 ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, ketentuan pasal ini menyatakan bahwa pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

periklanan. Konsekwensi dari pelanggaran ini diancam dengan sanksi pidana dalam pasal lain yakni Pasal 62 ayat (2) dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,-

Ketentuan diatas mengisyaratkan bahwa pelanggaran terhadap etika dapat diancam dengan sanksi pidana, oleh karena itu bagi para pelaku usaha diharapkan agar senantiasa berpegang pada etika dan moral dalam menjalankan bisnisnya.

VII. Simpulan

Pentingnya penegakan hukum perlindungan konsumen merupakan bagian yang sangat penting karena banyak para pelaku usaha telah melakukan pelanggaran serta penyalahgunaan untuk kepentingan mencari untung semata-mata tanpa menghiraukan hak-hak dari pada para konsumen. Pelanggaran terhadap etika dapat diancam dengan sanksi pidana, oleh karena itu bagi para pelaku usaha diharapkan agar senantiasa berpegang pada etika dan moral dalam menjalankan bisnisnya. Etika bisnis yang bermoral memiliki prinsip-prinsip yang harus ditempuh oleh setiap pelaku usaha dan harus dijadikan pedoman untuk menghindari terjadinya pelanggaran bisnis, karena tanggung jawab setiap pelaku usaha tidak saja terhadap Negara dan masyarakat akan tetapi juga tanggung jawab terhadap Allah, *Subhanaahu wa Ta'ala*.

Daftar Pustaka

1. Indonesia, Undang-Undang Tentang *Perlindungan Konsumen*, UU Nomor 8 Tahun 1999, LN Nomor 42 Tahun 1999.
2. _____, *Kitab Undang-Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8 Tahun 1981, LN Nomor 76 Tahun 1981, TLN Nomor 3209 .
3. Jurnal . *Dialogia Iuridica*. Bandung .Unpar, November 2009.
4. Soekanto, Soerjono. Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, Tahun 2009.
5. Sudarto. *Kapita Selecta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni, Tahun 1981.
6. www.google.com